LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR AUDIT DAN REVIU ATAS LAPORAN
KEUANGAN BAGI APIP PEMERINTAH PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

#### PERENCANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Perencanaan perlu dilakukan sebelum melaksanakan reviu agar kegiatan reviu dapat dilaksanakan secara terstruktur dan tujuan reviu dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Perencanaan reviu terdiri atas 3 (tiga) proses sebagai berikut :

#### 1. Pemahaman Atas Entitas

Pemahaman lingkungan entitas pelaporan perlu dilakukan pada tahap perencanaan agar tim reviu dapat mengidentifikasikan kemungkinan kesalahan yang terjadi, memilih dengan tepat prosedur reviu berupa wawancara, prosedur analitis, atau prosedur reviu lainnya. Pemahaman terhadap entitas pelaporan ini meliputi:

- a. Pemahaman terhadap latar belakang dan sifat dari lingkungan operasional entitas pelaporan. Pemahaman ini dapat dilakukan dengan berita-berita dengan mengumpulkan berkaitan entitas termasuk peraturan perundangan yang terkait, membaca laporan keuangan dan hasil reviu entitas dari periode sebelumnya, serta informasi lain yang terkait.
- b. Pemahaman terhadap proses transaksi yang signifikan. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi, serta melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yg terlibat langsung dalam tiap proses transaksi untuk kemudian mendokumentasikan alur tahap-tahap dari proses transaksi yang signifikan.
- c. Pemahaman terhadap prinsip dan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan entitas dapat dilakukan dengan mempelajari Kebijakan Gubernur mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dalam proses akuntansi, membaca laporan keuangan entitas dan membaca kertas kerja reviu entitas periode sebelumnya.

# 2. Penilaian Atas Sistem Pengendalian Intern

• Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.

- Penilaian atas SPI dalam tahapan perencanaan reviu ini berguna untuk mengidentifikasi prosedur-prosedur pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai resiko untuk terjadinya salah saji secara material dalam penyusunan laporan keuangan.
- Hal yang harus diperhitungkan dalam penilaian SPI adalah apakah Inspektorat telah melakukan penilaian yang sama di periode sebelumnya atau di proses audit lainnya. Jika penilaian keandalan atas SPI sudah pernah dilakukan, maka tim reviu dapat memahami mengenai pengendalian intern dari dokumentasi periode sebelumnya dan hanya perlu melakukan update terhadap perubahan yang terjadi.
- Proses penilaian atas SPI dilakukan dengan proses sebagai berikut :
  - a. Memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:
    - 1) Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas;
    - 2) Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas;
    - 3) Sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja;
    - 4) Sistem dan Prosedur Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); dan
    - 5) Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.
    - Inspektorat harus mengembangkan pemahaman tersebut secara rinci sampai pada Sub Sistem Sub Sistem yang ada, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan/atau peraturan perundangan lainnya. Misalnya:
    - Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas dikembangkan dalam Subsistem Penerimaan Kas melalui Bendahara Penerimaan, Sub-sistem Penerimaan Kas melalui Bank, dan seterusnya.
    - Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas dikembangkan dalam Subsistem Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Sub-sistem Pengajuan Dana Uang Persediaan (UP), Sub-sistem Pengajuan Dana Ganti Uang (GU), Sub-sistem Pengajuan Dana Langsung (LS), Subsistem Pertanggungjawaban Bendahara, dan seterusnya.
    - Sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja dikembangkan dalam Sub-sitem Akuntansi Pendapatan SKPD, Sub-sistem Akuntansi Belanja dengan UP, Sub-sistem Akuntansi Belanja LS, Sub-sistem Akuntansi untuk Aset Tetap, Sub-sistem Akuntansi untuk Transaksi Non Kas, dan seterusnya.
    - Sistem dan Prosedur Akuntansi PPKD dikembangkan dalam Subsistem Akuntansi Pendapatan Dana Perimbangan, Subsistem Akuntansi Belanja Hibah dan Bantuan, Subsistem Akuntansi Konsolidasi, Subsistem Akuntansi untuk Investasi, Subsistem Akuntansi untuk Hutang Jangka Panjang, dan seterusnya.
    - Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan dikembangkan dalam Sub-sistem Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, Sub-sistem Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi,dan seterusnya.
  - b. Melakukan observasi dan/atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada. Aktivitas ini untuk mengidentifikasi resiko yang mungkin timbul di setiap sub proses yang ada dan keberadaan

- sistem pengendalian dalam rangka mengantisipasi resiko yang bersangkutan.
- c. Melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji yang material dalam penyusunan laporan keuangan.
  - Misalnya: Pada sub proses pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU, bendahara pengeluaran SKPD mencairkan dokumen SP2D yang diterima dan pada saat bersamaan PPK SKPD sebagai petugas akuntansi tidak mendapatkan lampiran SP2D yang bersangkutan. SPI seharusnya mengarahkan alur dokumen SP2D dari BUD menuju Pengguna Anggaran terlebih dahulu. Ketiadaan prosedur SPI terkait menyebabkan PPK SKPD tidak melakukan pencatatan atas penerimaan kas (SP2D GU) dengan benar. Dari kasus ini terdapat resiko terjadinya salah saji pada akun "Kas di Bendahara Pengeluaran" dalam Neraca SKPD.
- d. Melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang arah pelaksanaan reviu.
  Misalnya: Hasil wawancara saat penilaian SPI terdapat informasi bahwa Neraca Saldo suatu SKPD seringkali terjadi kesalahan, sehingga menimbulkan resiko adanya salah saji dalam laporan keuangan SKPD yang bersangkutan dan juga laporan keuangan konsolidasi. Atas informasi tersebut, pada tahap pelaksanaan reviu diperlukan penelusuran angka sampai pada buku besar di SKPD bersangkutan.

Proses penilaian SPI dalam langkah a sampai d di atas didokumentasikan dalam tabel penilaian SPI yang dibuat untuk setiap Sub-sistem yang telah dikembangkan di setiap SKPD dan SKPKD.

Berikut adalah contoh tabel penilaian SPI pada 3 (tiga) Sub-sistem. Pemilihan Sub-sistem dan pengisian tabel hanya merupakan ilustrasi.

Nama SKPD/SKPKD : KKR Nomor :

Inspektorat : Dibuat oleh :

Tanggal/Paraf :

Direviu oleh :

## **CONTOH TABEL**

## PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem dan Prosedur: Penerimaan Kas

Sub-sistem: Penerimaan Kas Melalui Bendahara Penerimaan

No	Proses	Sub Proses	Resiko	SPI yang harus ada	Hasil Penilaian
1	Penyerahan	Pejabat Pengelola	SKP tidak diserahkan	Register Penyerahan SKP di	Baik
	Surat	Keuangan Daerah	tepat waktu atau	PPKD	
	Ketetapan	(PPKD)	diserahkan sebelum	Register Penerimaan SKP di	
	Pajak (SKP)	menyerahkan SKP	tanggal pembayaran oleh	Bendahara	
		kepada Bendahara	wajib pajak. Akibatnya,		
		Penerimaan	tidak ada kontrol verifikasi		
			pada saat penerimaan kas		
			oleh bendahara		
			penerimaan.		
			SKP tidak diserahkan.	Register Penyerahan SKP di	Baik
			Akibatnya, tidak ada	PPKD	
			kontrol verifikasi pada	Register Penerimaan SKP di	
			saat penerimaan kas oleh	Bendahara	

No	Proses	Sub Proses	Resiko	SPI yang harus ada	Hasil Penilaian
			bendahara penerimaan.		
			Nilai yang tercantum di	Proses verifikasi SKP sebelum	Tidak ada proses
			SKP tidak sesuai dengan	ditandatangani PPKD	verifikasi, berpotensi
			yang seharusnya		menyebabkan salah
					saji dalam piutang
					pajak
		Bendahara	Lembar SKP dan Surat	Penyimpanan di lakukan di	Baik
		Penerimaan	Ketetapan Retribusi (SKR)	tempat yang aman dan hanya	
		melakukan	tidak tersimpan dengan	dapat diakses oleh pihak-	
		administrasi	baik	phak tertentu	
		penyimpanan SKP			
		dan SKR			
2	Dst				

Nama SKPD/SKPKD KKR Nomor : Inspektorat

Dibuat oleh :

Tanggal/Paraf

Direviu oleh:

## **CONTOH TABEL**

## PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem dan Prosedur : Pengeluaran Kas

Sub-sistem: Pengesahan DPA SKPD

No	Proses	Sub Proses	Resiko	SPI yang harus ada	Hasil Penilaian
1	Pembuatan	Surat	Surat PPKD terlambat	Tanggal dan pengiriman surat	Baik
	DPA dilakukan	pemberitahuan	dibuat yang akan	PPKD sesuai dengan jadwal	
	tepat waktu	PPKD dibuat tepat	menyebabkan	seharusnya	
		waktu setelah	keterlambatan proses		
		adanya pengesahan	pembuatan DPA		
		anggaran			
		Pembuatan DPA	Pembuatan DPA SKPD	Terdapat mekanisme untuk	Baik
		oleh SKPD	terlambat dari jadwal	meyakinkan bahwa SKPD	
				yang terlambat diberikan	
				sanksi	
2	Dst				

	ı		

Nama SKPD/SKPKD : KKR Nomor :
Inspektorat : Dibuat oleh :
Tanggal/Paraf :

Direviu oleh :

## **CONTOH TABEL**

## PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem dan Prosedur: Pengeluaran Kas Sub-sistem: Pengajuan Dana Uang Persediaan

No	Proses	Sub Proses	Resiko	SPI yang harus ada	Hasil Penilaian
1	Penetapan Besaran UP Oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota	Analisis Anggaran Kas oleh BUD	Anggaran Kas memberikan informasi yang tidak valid karena perencanaan pencairan dana per bulan tidak lengkap	Anggaran kas tiap SKPD dipersyaratkan per bulan dan disertakan pada saat DPA SKPD diajukan	Baik
		Analisis kapasitas bendahara pengeluaran di tiap SKPD	Kesalahan identifikasi yang menyebabkan seorang bendahara diberikan uang UP melebihi kapasitas yang dimiliki	Penilaian kapasitas bendahara secara rutin	Baik
2	Bendahara mempersiapkan SPP UP	Bendahara memper-siapkan SPP UP	Melakukan pembebanan kode rekening	PPK SKPD melakukan verifikasi dokumen SPP UP	PPK Dinas X tidak memahapi konsep UP. Beresiko salah saji dalam akun kas di bendahara pengeluaran
3	Dst				

#### 3. PENYUSUNAN PROGRAM KERJA REVIU

Tahapan terakhir dalam perencanaan reviu adalah membuat Program Kerja Reviu (PKR) sebagai panduan agar pelaksanaan reviu dapat lebih terarah. PKR disusun berdasarkan tahapan - tahapan dalam perencanaan reviu yang telah dilakukan sebelumnya.

PKR harus memuat antara lain:

- a. Langkah kerja reviu, yang merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh tim reviu dalam melaksanakan reviu laporan keuangan;
- b. Teknik reviu, yang merupakan cara-cara yang dapat dilakukan dalam melaksanakan langkah kerja reviu. Teknik reviu meliputi antara lain: wawancara, pengisian kuesioner, prosedur analitis, dan teknik reviu lainnya yang dianggap perlu;
- c. Sumber data, yang merupakan bahan-bahan yang diperlukan dalam melakukan teknik reviu. Sumber data dapat berasal dari data yang disediakan oleh entitas pelaporan;
- d. Pelaksana, yang merupakan nama tim reviu yang akan melakukan langkah-langkah reviu;
- e. Waktu pelaksanaan, yang menjelaskan kapan langkah-langkah reviu harus dilakukan.

Program Kerja Reviu dapat dilihat pada contoh berikut.

Nama SKPD/SKPKD : KKR Nomor :
Inspektorat : Dibuat oleh :
Tanggal/Paraf :
Direviu oleh :

No	Langkah Kerja Reviu *)	Teknik Reviu	Sumber Data	Pelaksa na	Waktu Pelaksana an
2	Dapatkan laporan keuangan (Neraca, LRA, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan) dan LBMD (laporan barang, catatan ringkas barang milik daerah, laporan kondisi barang) Dapatkan laporan hasil		LK, LBMD		
_	audit yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern maupun oleh pihak ekstern				
3	Pastikan bahwa neraca awal pemda sama dengan neraca audited tahun sebelumnya (jika ada)	Analitis	LK, LBMD		
4	Pastikan bahwa laporan Aset tetap dan Aset lainnya antara laporan Akuntansi sama dengan laporan pengelola barang/Aset	Analitis	LK, LBMD		
5	Pastikan bahwa pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan akun pada Neraca, LRA, dan LAK telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	W/K, Analitis	LK, LHA		
6	Lakukan analisis atas hasil langkah kerja di atas untuk	Analitis			

No	Langkah Kerja Reviu *)	Teknik Reviu	Sumber Data	Pelaksa na	Waktu Pelaksana an
	mengidentifikasi permasalahan yang ada sebagai dasar memberi pernyataan reviu				

# **Keterangan:**

W/K = Wawancara/Kuesioner

LK = Laporan Keuangan

LBMD = Laporan Barang Milik Daerah LRA = Laporan Realisasi Anggaran

LHA = Laporan Hasil Audit

\*) Dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI